

# Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Resto Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten Malang 2017-2019)

Dinda Rachmah Arifiana<sup>1</sup>, Mochamad Novi Rifa'i<sup>2</sup>, Arif Luqman Hakim<sup>3</sup>, Muhammad Hamdan 'Ainulyaqin<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Malang, [dindaarifiana30@gmail.com](mailto:dindaarifiana30@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Malang, [novirifai@umm.ac.id](mailto:novirifai@umm.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Malang, [arifluqman\\_ekos@umm.ac.id](mailto:arifluqman_ekos@umm.ac.id)

<sup>4</sup> STAI Pelita Bangsa, [hamdanainulyaqien@pelitabangsa.ac.id](mailto:hamdanainulyaqien@pelitabangsa.ac.id)

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received : 15/11/2020

Revised : 16/11/2020

Accepted : 16/11/2020

### Key words:

BPHTB, PBB, Pajak Resto, kharaj, ushr

### DOI:

Doi.org/10.37366/jespb.v5i02.112

## ABSTRACT

Local taxes are an important source of local revenue which is useful for financing regional government administration. BPHTB, PBB, and Resto Tax are local taxes that have an effect in every region, as well as in Malang Regency. The contribution of local taxes in each region varies. This study aims to analyze the influence of BPHTB, PBB, and Resto Tax on PAD Malang Regency in the 2017-2019 period from an Islamic economic perspective. This type of research uses quantitative methods. The results of this study indicate that BPHTB has a positive effect on PAD, while PBB and Resto Tax have a negative effect on PAD in Malang Regency. This research is in line with the opinion of the Islamic figure Abu Yusuf who argues that kharaj (land tax) is allowed with the aim of applying taxes as state revenue to bring benefits to the community.

## ABSTRAK

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. BPHTB, PBB, dan Pajak Resto adalah pajak daerah yang berpengaruh di setiap daerah, begitupula di Kabupaten Malang. Pajak daerah pada setiap daerah berbeda-beda kontribusinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh BPHTB, PBB, dan Pajak Resto terhadap PAD Kabupaten Malang pada periode 2017-2019 dalam perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BPHTB berpengaruh positif terhadap PAD, sedangkan PBB dan Pajak Resto menunjukkan pengaruh negatif terhadap PAD Kabupaten Malang. Penelitian ini sejalan dengan pendapat tokoh islam Abu Yusuf yang berpendapat bahwa kharaj (pajak tanah) diperbolehkan dengan tujuan menerapkan pajak sebagai pemasukan Negara adalah untuk mendatangkan manfaat kepada masyarakat.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pada sekarang ini, negara-negara banyak melakukan pembangunan secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pelayanan masyarakat termasuk juga negara Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional diperlukan dukungan dan peran serta seluruh masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga dibutuhkan penerimaan yang cukup besar, salah satunya dari pajak (Wibowo, 2016).

Pada zaman Rasulullah konsep pajak sudah diterapkan, orang Arab biasa menyebutnya dengan *jizyah* (pajak) yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang yang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan keselamatan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah serta pengecualian dari wajib militer. Selain itu Rasulullah juga menerapkan system *kharaj*, yaitu pajak tanah yang dipungut dari kaum non muslim ketika wilayah Khairat ditaklukan, tanah hasil taklukan diambil alih oleh kaum muslimin dan pemilik lamanya diberi hak untuk mengolah tanah tersebut dengan syarat sebagai penyewa dan bersedia memberikan produksinya kepada Negara (Santoso & Muttaqin, 2015: 122).

Kemudian menurut Abu Yusuf, jika tujuan utama pungutan pajak bumi (*kharaj*) adalah *عموم النفع لجماعتهم* (memberi manfaat untuk masyarakat),

maka berarti pajak bumi (*kharaj*) diharapkan bisa mendatangkan kenikmatan kepada seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kenikmatan secara langsung seperti pembangunan jalan, penerangan jalan, masjid, rumah sakit, sekolah dan infrastruktur-infrastruktur lainnya. Sedangkan kenikmatan yang tidak langsung, seperti terjaminnya keamanan bagi setiap warga masyarakat (Santoso & Muttaqin, 2015: 121). Di dalam Islam, pajak dipungut setelah kaum muslimin selesai membayar zakat, kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, ada beban-beban lain selain beban zakat yang memang sudah dibebankan Allah SWT atas kaum muslim. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus-menerus. Di jaman Rasulullah, pajak bisa saja dihapuskan apabila Baitul Mal dari yang kosong sampai terisi Kembali (Fahmi, 2011).

## 2. KAJIAN TEORI

BPHTB adalah objek pajak yang dikenakan lantaran ada perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Pemindahan hak tersebut muncul akibat proses jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukkan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha atau hadiah. Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% setelah dikurangi NPWP sebesar Rp.60.000.000 kecuali waris sebesar Rp. 300.000.000.

Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang-Undang no 12 tahun 1994. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya (menganut sistem pemungutan *official assessment*). Pajak Bumi Bangunan bersifat kebendaan yang artinya besaran pajak yang harus dibayar ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, restoran adalah fasilitas penyedia makan dan minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (BPRD Jakarta, 2020).

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Secara harfiah, *kharaj* berarti kontrak, sewa menyewa atau menyerahkan. Dalam terminologi keuangan Islam, *kharaj* adalah pajak atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wilayah taklukan harus membayar kepada Negara Islam. Negara Islam setelah penaklukan adalah pemilik atas wilayah itu, dan pengelola harus membayar sewa kepada Negara

Islam. Para penyewa ini menanamkan tanah untuk pembayaran tertentu dan memelihara sisa hasil panennya untuk diri mereka sendiri. Jadi, *kharaj* ibarat penyewa atau pemegang kontrak atas tanah atau pengelola yang membayar pajak kepada pemiliknya. Apabila *jizyah* ditetapkan berdasarkan nash Al-Quran, maka *kharaj* ditetapkan berdasarkan *Ijtihad*. *Kharaj* dalam bahasa Arab ialah kata lain dari sewa dan hasil. Sebagaimana firman Allah SWT:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرْجَاهُ رَّبِّكَ خَيْرٌ طَوْهُوَ خَيْرُ الرَّاغِبِينَ  
"Atau kamu meminta upah kepada mereka?, maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan dia adalah pemberi rezeki yang paling baik" (QS Al-Mu'minun:72).

Ada perbedaan antara *al-kharaju* dengan *al-kharaj*. *Al-kharju* (upah) diterapkan kepada orang, sedangkan *al-kharaj* (pajak) diterapkan kepada tanah. *Kharaj* adalah hak yang diberikan Allah Swt kepada kaum muslim dari orang-orang yang musyrik yang tergolong ke dalam kelompok pendapatan Negara *fay'i* yang diwajibkan setelah menunggu satu tahun (Fahmi, 2011: 109-110).

### 3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan angka maupun data yang dijumlahkan kemudian di analisis. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang dimaksud untuk menganalisis kejadian dengan menggunakan data-data berupa angka, kemudian dianalisis menggunakan statistic (Suharsaputra, 2012: 49).

Judul dari penelitian ini melibatkan empat variabel yang terdiri dari variabel independen yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (X1), Pajak Bumi dan Bangunan (X2), Pajak Resto (X3), sedangkan untuk variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y1).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)**

Pengujian menggunakan uji T digunakan untuk mengetahui seberapa jauh satu variabel bebas secara individu dalam menerangkan variasi variabel terikat dalam sebuah model regresi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Variabel BPHTB (X1) menunjukkan t-hitung sebesar 1.632067 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,1125 yang lebih besar dari  $\alpha = 0,05$ . Hasil ini menunjukkan bahwa variabel BPHTB tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang periode tahun 2017-2019.
- b) Variabel PBB (X2) menunjukkan t-hitung sebesar -3,050719 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0046 yang berarti lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa PBB berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan asli Daerah di Kabupaten Malang periode tahun 2017-2019.
- c) Variabel (X3) menunjukkan t-hitung sebesar -8,172153 dengan tingkat signifikansi 0,0000 yang berarti lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pajak Resto

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang periode 2017-2019.

##### **4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)**

Uji F merupakan suatu pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa diduga BPHTB, PBB, Pajak Resto berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang periode 2017-2019.

Berdasarkan hasil Uji F, diketahui bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000000 dibawah  $\alpha = 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa variabel BPHTB, PBB, Pajak Resto secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang.

##### **a) Uji F menggunakan f-tabel**

Berdasarkan hasil uji F diperoleh F hitung sebesar 64,36433. Jika dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 2,67 pada taraf signifikansi 5% maka nilai F hitung > F tabel ( $64,36433 > 2,037$ ). Dengan begitu, hipotesis diterima, yakni  $H_0$  ditolak.

##### **4.3. Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel bebas dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dijelaskan pada uji OLS di atas dengan nilai R-Squared sebesar 0,857837. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas seperti BPHTB, PBB, Pajak Resto mampu menjelaskan bahwa variabel terikat yaitu PAD (Y)

sebesar 86% sedangkan sisanya 14% dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas yaitu BPHTB (X1), PBB (X2), dan Pajak Resto (X3) terhadap variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y). Analisis ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat serta membuat persamaan regresi. Analisis regresi linier berganda diolah menggunakan software Eviews 10.

Berikut hasil analisis regresi linier berganda sebagaimana disajikan pada tabel 2.1

Variable	Coefficient	Std. Error	Std. Error	Prob.
BPHTB	0.015885	0.009733	1.632067	0.1125
PBB	-0.554099	0.181629	3.050719	0.0046
Pajak Resto	-0.058751	0.007189	8.172153	0.0000
C	35.59421	4.039703	8.811094	0.0000

Sumber: Pengolahan Data Eviews 10

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda yang disajikan pada tabel 2.1 dapat diketahui persamaan model regresi linier berganda pada penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 35,59421 + 0,015885 X_1 - 0,554099 X_2 - 0,058751 X_3 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 35,59421 menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel BPHTB (X1), PBB (X2), dan Pajak Resto (X3)

maka pengaruh Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang hanya sebesar 35,59421.

2. Nilai koefisien regresi X1 sebesar (0,015885) menunjukkan bahwa jika variabel BPHTB (X1) mengalami peningkatan sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kabupaten Malang akan meningkat sebanyak 0,015885 dan begitu pula sebaliknya. BPHTB tidak berpengaruh signifikan, tetapi hasil olah data yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa BPHTB tidak memiliki pengaruh, tetapi hasil olah data positif. .
3. Nilai koefisien regresi X2 sebesar (-0,554099) membuktikan bahwa apabila variabel PBB (X2) mengalami peningkatan sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kabupaten Malang akan menurun sebanyak -0,554099 , dan begitu pula sebaliknya. PBB berpengaruh signifikan, tetapi hasil olah data yang diperoleh menunjukkan bahwa PBB memiliki pengaruh, tetapi hasil olah data negatif.
4. Nilai koefisien regresi X3 sebesar (-0,058751) membuktikan bahwa apabila variabel Pajak Resto (X3) mengalami peningkatan sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kabupaten Malang akan menurun sebanyak -0,058751 dan begitu pula sebaliknya. Pajak Resto berpengaruh signifikan, tetapi hasil olah data yang diperoleh menunjukkan bahwa Pajak Resto memiliki pengaruh, tetapi hasil olah data negatif.

#### 4.4. Pembahasan Hasil Penelitian

##### A. Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil pengujian terkait dengan pengaruh BPHTB terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi  $X_1$  sebesar 0,015885 menunjukkan bahwa apabila variabel BPHTB ( $X_1$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Hal ini serupa dengan penelitian yang ditulis oleh Rio, hasil dari penelitian tersebut menyatakan hasil pengujian pengaruh BPHTB terhadap PAD menunjukkan bahwa BPHTB berpengaruh positif kontribusinya dalam meningkatkan PAD di Kota Tanjung Pinang.

Penelitian serupa ditulis oleh Yeni, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa BPHTB mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap penerimaan PAD Kota Payakumbuh.

BPHTB menurut pendapat Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi, Imam Malik diperbolehkan. Pendapat ini dikemukakan oleh para ulama yakni Mahmud Syaltut, Ima Syatibi, Ima Qurtubi, Ima Malik, Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi, dan lain-lain. Para ulama memberikan pendapat bahwa memungut pajak diperbolehkan untuk kemaslahatan umat, karena dana di Negara tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan Negara, namun mencegah kemudharatan termasuk kewajiban.

BPHTB termasuk dalam pajak tanah (*kharaj*), hal ini dikemukakan oleh Abu Yusuf dalam kitabnya yang berjudul *Al-Kharaj*, dalam

menetapkan kebijakan-kebijakan Abu Yusuf berpendapat bahwa *mashlahah mu'tabarah* untuk membuat kebijakan tentang pajak bumi (*kharaj*).

Dalam kitab *Al-Kharaj* karangan Abu Yusuf, *mashlahah* yang digunakan Abu Yusuf untuk menetapkan kebijakan ialah *mashlahah mu'tabarah*. Di dalam kitab tersebut, Abu Yusuf selalu mencantumkan pertimbangan akal dan *nash syara'*. Abu Yusuf menggunakan *mashlahah mu'tabarah* bertujuan untuk membuat kebijakan tentang pajak bumi (*kharaj*). Tujuan utama Abu Yusuf menerapkan pungutan pajak tanah (*kharaj*) dimaksudkan untuk pemasukan Negara yang bertujuan untuk mendatangkan manfaat kepada masyarakat.

Syekh Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa pajak diperbolehkan karena adanya kewajiban lain selain zakat, kadangkala Negara tidak mampu memenuhi kebutuhan Negara itu sendiri, maka dari itu pemerintah mengadakan pembayaran pajak yang bermanfaat juga untuk individu dari segi ekonomi sampai dengan militer (Djazuli, 2012: 96).

*Kharaj* adalah hak yang diberikan Allah Swt kepada kaum Muslim dari orang-orang musyrik yang tergolong ke dalam kelompok pendatan Negara *fay'i* yang diwajibkan setelah menunggu satu tahun (Fahmi, 2011: 110).

##### B. Pengaruh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian terkait dengan pengaruh PBB terhadap Pendapatan Asli Daerah nilai menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi  $X_2$  sebesar (-0,554099) menunjukkan bahwa

apabila variabel PBB (X2) mengalami peningkatan sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah (Y) di Kabupaten Malang akan menurun sebanyak -0,5549099, dan begitu pula sebaliknya. PBB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang, tetapi hasil data yang diperoleh yaitu negatif. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan yaitu:

- a) Masyarakat/Wajib Pajak belum seluruhnya belum seluruhnya mengetahui dan memahami peraturan daerah khususnya peraturan perpajakan.
- b) Lemahnya penegakan hukum terhadap kepatuhan membayar pajak.
- c) Data base WP belum akurat (khususnya PBB-P2) dan masih jauh dari sempurna.
- d) Kualitas Sumber Daya yang kurang dan keterbatasan tenaga operasional.
- e) Kurangnya kesadaran wajib pajak.
- f) Faktor pendidikan.
- g) Wajib pajak tidak membayar sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Hal ini serupa dalam penelitian yang ditulis oleh Ria. Penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif, walaupun PAD meningkat akan tetapi tidak mampu memenuhi anggaran belanja dan pembangunan daerah secara keseluruhan, Hal ini dipengaruhi kurang ketatnya usaha pemungutan pajak terhadap masyarakat, Salah satunya adalah pemungutan terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.

Begitu pula dengan penelitian dari Subing, hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa rendahnya rata-rata penerimaan PBB Perkotaan dan Perdesaan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Kabupaten Pringsewu tahun 2014- 2016 sebesar 82,26% disebabkan karna masih banyak wajib pajak yang menunggak.

Penelitian yang serupa juga ditulis oleh Mugiyarti, hasil penelitian tersebut adalah pada tahun 2014 PBB mengalami penurunan dari jumlah penerimaan yaitu sebesar -88,45%, sedangkan pada tahun 2016 PBB mengalami peningkatan 32,11%. Dalam rangka penarikan PBB ada beberapa kendala dari petugas seperti wajib pajak tidak ditemukan dan SPPT tidak valid.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Debby, yang menyatakan bahwa kontribusi pajak bumi dan bangunan dalam menunjang PAD Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2012 sampai 2016 sangat kurang dan mengalami kenaikan dan penurunan yang berkisar antara 6,36% -8,13%.

PBB termasuk dalam pajak tanah (*kharaj*), menurut Umar bin Abd Aziz, Imam Malik, kaum muslimin yang membeli tanah *kharaj* wajib membayar zakat 10% dan juga *kharaj* nya double *taxs-pen*. Karena zakat adalah kewajiban atas setiap muslim yang tidak bisa gugur dalam kondisi apapun (Fahmi, 2011: 111).

Menurut salah satu tokoh Islam Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah Negara berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan pemilik harta atau yang disebut wajib pajak untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah (Inayah: 24).

### C. Pengaruh Pajak Resto Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian terkait dengan pengaruh Pajak Resto terhadap Pendapatan Asli Daerah nilai koefisien regresi  $X_3$  sebesar (-0.058751) membuktikan bahwa apabila variabel Pajak Resto ( $X_3$ ) mengalami peningkatan sebesar 1% maka Pendapatan Asli Daerah ( $Y$ ) di Kabupaten Malang akan menurun sebanyak -0,015885 dan begitu pula sebaliknya. Pajak Resto berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang, tetapi hasil data yang diperoleh yaitu negatif.

Hal ini serupa dalam penelitian terdahulu yang ditulis oleh Erwinda, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pajak restoran terhadap PAD Kota Batu sangatlah kecil. Pajak hotel hanya memberikan kontribusi rata-rata 0,90% dan kontribusi rata-rata pajak restoran sebesar 0,20% selama kurun waktu sebelas tahun antara 2003 sampai dengan 2013.

Penelitian yang serupa selanjutnya ditulis oleh Sulistyani, hasil dari penelitian tersebut adalah pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, karena  $T$ -hitung sebesar 0,373 dengan  $T$ -tabel sebesar 2,200, yang berarti  $T$ -hitung <  $T$ -tabel serta didapat nilai signifikansi sebesar 0,716 atau lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Christina Ratih yang menyatakan bahwa pajak restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung

masih didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah di sektor lain yang diperkirakan mengalami peningkatan lebih besar daripada pajak restoran.

Penelitian sejalan selanjutnya ditulis oleh Delmi, yang menyatakan bahwa pajak restoran di Kota Payakumbuh memiliki pengaruh negatif terhadap PAD Kota Payakumbuh.

Penelitian selanjutnya ditulis oleh Tiara, yang menyatakan  $t$ -hitung lebih kecil dari  $t$ -tabel, dapat diasumsikan bahwa penerimaan pajak restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan nilai Koefisien Determinan  $R$  Square ialah sebesar 0,01% dimana menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran sebesar 0,01%, sedangkan 99,9% diperoleh dari variabel lain yang tidak di analisis dalam penelitian ini.

Pajak Resto pada zaman Rasulullah tidak ada, dikarenakan peraturan tentang pajak resto terakhir disahkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran dengan tarif yang ditetapkan sebesar 10% (PERDA-Malang, 2011).

Pada zaman Rasulullah sudah ada peraturan tentang *dharibah*, maka pajak resto termasuk dalam kategori pajak (*dharibah*) yang dapat diartikan beban, dikarenakan *dharibah* adalah tambahan atas kewajiban pembayaran harta setelah zakat, pajak hanya dipungut sesuai yang diperlukan dan tidak boleh lebih (Arisa, 2018). Jika rumah makan libur, maka pemungutan pajak tidak diperbolehkan. Di dalam ketentuan syariah pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan.



Pajak resto masuk ke dalam (*dharibah*) yang dimaksudkan adalah beban karena setiap restoran memungut pajak sebesar 10%. pajak resto bisa diiklaskan sebagai *ushr*, *ushr* adalah keajiban yang dibebankan oleh pemerintah kepada pedagang, ditujukan untuk meningkatkan perdagangan. *Ushr* wajib dibayar oleh pedagang muslim maupun non muslim dan juga dipengaruhi oleh volume barang yang diperdagangkan (Hamid, 2018).

Di dalam Islam Abdullah bin Umar ra berpendapat bahwa, mengenai adanya *nash* yang menetapkan adanya kewajiban atas harta selain zakat, mereka menyatakan bahwa yang dimaksud oleh *nash* tersebut ialah anjuran (*sunnah*), bukan wajib, seperti kewajiban terhadap tamu. Begitu pula dengan pendapat Syekh Abu Zahrah, bahwa pajak itu sampai sekarang tidak memiliki nilai-nilai khusus, yang dapat memberikan jaminan sosial, padahal tujuan pokok pajak adalah menanggulangi masalah sosial kemasyarakatan (Dedi, 2017: 214). Menurut salah satu tokoh islam Gusfahmi, *ushr* dipungut atas hasil dari produksi atau pendapatan restoran. Konsep ini dikembangkan oleh ahli hukum islam dan sarjana dalam buku-buku fiqih. Sebagian wajib pajak yang menganggap *ushr* sebagai sedekah yang wajib dikeluarkan dari sebagian harta mereka maka dengan rajin membayar pajak resto, begitupun sebaliknya jika wajib pajak menganggap *ushr* sebagai sedekah yang hukumnya *sunnah* maka mereka tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Fahmi, 2011: 100-101).

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji secara parsial (uji t) pada variabel BPHTB disimpulkan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan (0,015885) antara variabel BPHTB terhadap PAD Kabupaten Malang, tetapi hasil olah data positif. Pada variabel PBB disimpulkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara variabel PBB terhadap PAD Kabupaten Malang, tetapi hasil olah data negatif. Pada variabel pajak resto disimpulkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara variabel pajak resto terhadap PAD Kabupaten Malang, tetapi hasil olah data negatif. Dalam ekonomi islam, BPHTB dan PBB termasuk ke dalam *kharaj* (pajak tanah). Menurut pendapat Abu Yusuf *kharaj* diperbolehkan dengan tujuan menerapkan pungutan pajak tanah (*kharaj*) sebagai pemasukan negara adalah untuk mendatangkan manfaat kepada masyarakat. BPHTB berbeda dengan PBB, dikarenakan objek PBB adalah bumi dan bangunan sedangkan objek BPHTB adalah nilai perolehan atas bumi dan bangunan tersebut.

Pajak resto masuk ke dalam (*dharibah*) yang dimaksudkan adalah beban karena setiap restoran memungut pajak sebesar 10%. pajak resto bisa diiklaskan atas *ushr* dikarenakan dipungut atas hasil produksi atau pendapatan restoran.

## 6. REFERENSI

- Abdilah Khotijah Fadilah (2016). *Efektivitas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kediri*
- Adelina Rima, (2016) *Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan*

*Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Di Kabupaten Gresik.*

Ahmad Munir Hamid (2018), *Peran Baitul Mal Dalam Kebajikan Keuangan Publik*

Ali Nuruddin, (2006) *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arisa Ice, (2018) *Pajak Rumah Makan di Kota Palangkaraya Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*, (Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Palangkaraya.

Asiah Ida Nur, Husaini Jamil Achmad, Mayowan Yuniadi(2014). *Analisis Efektivitas Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Pajak Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang Periode 2011-2014)*

Assa Jeremiah Reinhart, Kalangi Lintje ,Pontoh Winston,(2018) *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado*, 516-517

Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2017)

Christina Ratih, (2016), *Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah*

Ciri-Ciri Pajak Beserta Penjelasannya, dari <https://uangteman.com/blog/blog/ciri-ciri-pajak/>

Dedi, *Konsep Kewajiban Membayar Pajak Dan Zakat Dalam Islam*, 2017

Digna Debby, (2017)), *Analisis Perkembangan dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan*

*Terhadap Pendapatan asli Daerah Kabupaten Kulon Progo*

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh* (Jakarta: Kencana, 20120)

Dr. H.M.Achmad Subing,SE,MSi.(2018) Rinnelda Pentawati. SE.MM, *Analisis Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel Dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) Perkotaan Dan Perdesaan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Pringsewu*

Dr. Suharsaputra Uhar, (2012) *Metode Penelitian*, PT. Refika Aditama.

Elvia Yulia Chandra, "Pengaruh Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Periode 2004-2013", (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Dharma Persada, Jakarta 2015)

Erwind Dwi Maya, (2017), *Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Batu*

Gazi Inayah, al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah, Dirasah Muqaranah

Gusfahmi, S.E., M.A, (2011) *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Hasanah Rofiqoh (2019). *Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesawaran Perspektif Ekonomi Islam Periode 2012-2018*. (Skripsi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)

Ice Arisa, *Pajak Rumah Makan di Kota Palangkaraya Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*,

- (Skripsi Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Palangkaraya 2018)
- Internet World dari [https://www.academia.edu/8279200/Pendapatan Asli Daerah PAD Menurut Halim](https://www.academia.edu/8279200/Pendapatan_Asli_Daerah_PAD_Menurut_Halim), diakses pada tanggal 5 Juli 2020
- Internet World dari <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>
- Internet World dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Malang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Malang), diakses pada 12 Oktober 2020
- Internet, dari <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>
- Jatim News.com, dari <https://jatimtimes.com/baca/193333/20190512/100400/hanya-empat-bulan-bapenda-kabupaten-malang-sudah-raup-pajak-bphtb-hingga-60-persen>
- Mugiyarti, (2018), Kontribusi Laju Pertumbuhan PBB-PP Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam
- O Delmi (2019) Analisis Potensi Penerimaan Pajak Restoran, 77
- Pajak Bumi dan Bangunan, dari <https://eddiwahyudi.com/perspektif-pajak-sebagai-sarana-pendukung-pembangunan/pajak-bumidan-bangunan-pbb/>
- Pajak Restoran, dari <https://bprd.jakarta.go.id/pajak-restoran/>
- Pengertian Pendapatan Asli Daerah, diakses pada 9 Juni 2020 dari <https://www.hestanto.web.id/pengertian-pendapatan-asli-daerah/>
- PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 39 TAHUN 2016
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak Restoran
- Prof Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D, (Alfabeta CV), 2014
- Prof. Dr. Mardiasmo, (2011) MBA., Ak, *Perpajakan*, (Yogyakarta)
- Purbayu Budi Santosa, Aris Anwaril Muttaqin, *Mashlahah Dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)*
- Qardlawi Yusuf, *Hukum Zakat*, (Jakarta:2011), Pustaka Litera Internusa.
- Ria Lusiana, Siti Khotimah Nurjannah, (2017) "Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lebak". Jurnal Studi Akuntansi dan Bisnis
- Ria Lusiana, Siti Khotimah Nurjannah, (2017) "Pengaruh Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Lebak". Jurnal Studi Akuntansi dan Bisnis
- Rio Rahmat Yusran dan Dian Lestari Siregar, (2018) Pengaruh Bphtb Dan Pbb Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Kepulauan Riau
- Santosa Purbayu Budi, (2015) Aris Anwaril Muttaqin, *Mashlahah Dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab Al-Kharaj)*
- Shabrina Adelia, (2013) *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap*

*Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Kabupaten Malang.*

- Shita Tiara,SE,M.Si1 Muhammad Rizaldy Wibowo,SE,M.AK2, (2018) Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam
- Sulistyowati Syska Lady, (2018) *Pengaruh PBB dan BPHTB Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Klaten*.
- Ulfa Ika Faridah (2018). *Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Restoran dan Kontribusinya Terhadap*

*Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo.*

- Undang-Undang No 33 Tahun 2004
- Wenty Yolanda Eliyawati R. Rustam Hidayat Devi Farah Azizah, Penerapan Model Garch (Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) Untuk Menguji Pasar Modal Efisien Di Indonesia
- Wibowo Nur Setyo, (2016) *Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan PAD Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Rokan Hulu*.
- Yeni Rafika Nengsih (2016), *Pengaruh Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Payakumbuh*
- Yusran Rio Rahmat dan Siregar Dian Lestari (2017), *Pengaruh BPHTB dan PBB Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Kepulauan Riau*